



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 002/Kep.2398-BKBP/2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA

KOMISARIS BESAR POLISI BUDI SARTONO, S.IK., M.Si., M.Han SELAKU

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR BANDUNG

DAN AJUN KOMISARIS BESAR POLISI M. FAUZAN SYAHRIR, S.E., M.H.

SELAKU KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN RESOR

KOTA BESAR BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang atau Badan yang telah Berjasa Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung *jo.* Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah Kota memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintah, satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya, BUMD, pelaku usaha dan warga masyarakat yang berjasa dan berinovasi dalam upaya Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa sesuai dengan hasil rapat koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, jajaran Kepolisian Resor Kota Besar Bandung yakni Komisaris Besar Polisi Budi Sartono, S.IK., M.Si., M.Han dan Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzan Syahrir, S.E., M.H. layak diberikan penghargaan atas Pembentukan Kampung Cepot Bebas Narkoba sebagai bentuk sinergitas Instansi Kepolisian dalam pelaksanaan P4GN;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan Kepada Komisaris Besar Polisi Budi Sartono, S.IK., M.Si., M.Han Selaku Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung dan Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzan Syahrir, S.E., M.H. Selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang atau Badan yang telah Berjasa Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 5);

Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, tanggal 20 September 2023 tentang pembahasan pemberian penghargaan kepada jajaran Polrestabes Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Penghargaan Kepada Komisaris Besar Polisi Budi Sartono, S.IK., M.Si., M.Han Selaku Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung dan Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzan Syahrir, S.E., M.H. Selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

- KEDUA : Terhadap Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 September 2023
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002